

Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)

Nuryanto D. Nusa

Magister Hukum Universitas Gorontalo
muslimkasim23@gmail.com

Nurwita Ismail

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Robby W. Amu

Magister Hukum Universitas Gorontalo

Abstrak: Tujuan Penelitian Ini adalah Untuk Mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Marisa Kabupaten Pohuwato dan Untuk Mengetahui dan menganalisis ketentuan pemidanaan bersyarat dalam mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pelaksanaan Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan Metode kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat adalah proses yang kompleks dan beragam. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap keadaan pelaku, keamanan masyarakat, kebutuhan rehabilitasi, serta efektivitas hukuman dalam mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan efektif. Peradilan yang dikenal dengan kalimat hakim sebagai corong undang-undang. Pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilaksanakan dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pemidanaan bersyarat adalah instrumen yang penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk merehabilitasi diri dan menghindari kembali terlibat dalam kejahatan.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Pemidanaan, sistem Peradilan Pidana

Abstract: The purpose of this research is to find out and analyze the basis of the judge's consideration in imposing a conditional criminal sentence at the Marisa Court, Pohuwato Regency and to find out and analyze the provisions of conditional punishment in achieving the objectives of punishment in the Indonesian punishment system. The implementation of this research is empiris research. In this study, researchers used a qualitative method. The consideration of judges in imposing conditional criminal decisions is a complex and diverse process. It involves an evaluation of the offender's circumstances, community safety, rehabilitation needs, as well as the effectiveness of the punishment in preventing future law violations. By carefully considering these factors, judges can make fair and effective decisions. The judiciary is known as the mouthpiece of the law. Conditional punishment in the Indonesian punishment system can be implemented where the Judge can set a general condition, namely that the convicted person during the specified probation period will not commit a criminal act, and a special condition, which is specifically aimed at the behavior of the convicted person. Conditional punishment can be imposed if the Judge imposes a maximum imprisonment of 1 (one) year. Conditional punishment is an important instrument in the Indonesian punishment system because it provides an opportunity for criminal offenders to rehabilitate themselves and avoid re-engaging in criminal activities.

Keywords: Conditional Criminal, Punishment, Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat kita menggunakan istilah hukuman untuk mengartikan istilah pidana. Hukuman merupakan suatu wujud sanksi yang akan diberikan terhadap seseorang apabila melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, misalnya, seorang murid yang terlambat tiba disekolah yang dengan kesalahannya itu diberikan hukuman membersihkan pekarangan

Received: April 15, 2024; Accepted: Mei 20, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Nuryanto D. Nusa, muslimkasim23@gmail.com

sekolah atau seorang pemain sepakbola yang melakukan pelanggaran didalam permainan mendapatkan hukuman kartu kuning atau kartu merah.

Kata hukuman memiliki pengertian yang luas dan cenderung berubah-ubah karena ruang lingkup penggunaan istilah hukuman meliputi bidang yang cukup luas. Kata hukuman juga sangat identik dengan kesalahan atau lebih tepatnya dikatakan bahwa apabila terjadi suatu kesalahan maka ganjarannya adalah hukuman. Dibandingkan dengan pengertian hukuman yang cukup luas, pengertian pidana lebih sempit karena ruang lingkup penggunaan istilah pidana hanya terdapat dapat bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V (Kartanegara. Satochid, 1954), bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Dalam asas-asas hukum pidana, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun antara hukuman dan pidana juga memiliki persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang (Andi Hamzah, 2008)

Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar. (Bambang Waluyo, 2000) pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa. Di dalam pidana bersyarat, syarat-syarat khusus adalah hal yang sangat penting. Bahkan kekuatan efektifitas pemidanaan pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus tersebut. Akan tetapi hal itu hanya akan berlaku apabila pengawasan dilakukan dengan baik dan efektif. Apabila terjadi sebaliknya dimana pengawasan tidak berjalan, maka pidana bersyarat itu tidak berarti sama sekali dan pidana bersyarat identik dengan putusan bebas. Dalam pelaksanaan

pengawasan banyak masalah yang timbul seperti metode dan teknik pengawasan, personil (petugas) pengawasan, biaya operasional pengawasan.

Penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah suatu reaksi dari adanya pelanggaran terhadap tata hukum atau norma yang telah di atur dalam hukum pidana. dalam hukum pidana reaksi atas pelanggaran tersebut dikenal sebagai sanksi. Adanya sanksi di dalam hukum pidana adalah berfungsi salah satunya adalah sebagai alat pencegahan sesuai dengan fungsi hukum yaitu *social control dan social engineering*. Sanksi tersebut merupakan penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada pelaku tindak pidana oleh alat-alat negara dalam hal ini adalah hakim di pengadilan. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, sanksi dalam pemidanaan diharapkan mempunyai tujuan pemidanaan tersendiri. Yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu atau perbaikan individu pelaku tindak pidana.

Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Marisa menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan atau perbaikan perilaku-prilaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dimasa sekarang dan di masa yang akan datang. Ada beberapa jumlah putusan pidana bersyarat yang diadili di pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato, di antaranya :

Tabel : 1
Putusan Pidana Bersyarat yang diadili pada pengadilan Negeri Marisa
Kabupaten Pohuwato Tahun 2020-2022

Tahun	JLH Perkara	Penjatuhan Pidana Bersyarat
2020	102 Perkara	3 Perkara
2021	89 Perkara	6 Perkara
2022	81 Perkara	5 Perkara

Sumber Data Primer : Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2022

Penjatuhan pidana bersyarat yang diputuskan oleh hakim adalah berupa tindak pidana ringan yang masa hukumannya dibawah 3 (tiga) bulan, yakni berupa tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, miras, dan lain-lain setelah adanya putusan pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim, pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap putusan tersebut tidak ada dilaksanakan, yang mana seharusnya hakim memerintahkan suatu lembaga yang

berwenang untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut pada saat putusan tersebut diputuskan oleh hakim.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat. (Muladi, 2008) Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurangan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.

Pada pasal 14d KUHP menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan putusan pidana tersebut harus diawasi oleh suatu lembaga berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, lembaga yang dimaksud tersebut antara lain Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Akan tetapi pada kenyataannya seringkali hakim tidak ada memerintahkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim tersebut, Dalam penjatuhan pidana seharusnya memuat tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Sejalan dengan perkembangannya Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan 14f KUHP, di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimal dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan. Maksud dari penjatuhan hukuman semacam ini ialah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang di jatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan selama-lamanya.

Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pimidanaan atau pelaksanaan hukuman disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu penjara mati atau pidana pencabutan kemerdekaan, maka selama terpidana menjalani pidana memang tidak mungkin ia berbuat jahat dan selama itu masyarakat terlindung dari perbuatannya. Akan tetapi hasilnya akan menggembirakan apabila dengan pidana itu kecuali dalam hal pidana “mati terpidana berubah tingkah-lakunya dan menjadi orang baik.(Florenca Soleman Dkk, 2021)

Pidana bersyarat mengandung pengertian bahwa keputusan hakim yang dijatuhi hukuman kepada terdakwa, tetapi hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika ternyata bahwa terdakwa sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim dengan si terdakwa.

Adanya putusan pengadilan menjatuhkan Pidana bersyarat menyebabkan kebebasan terdakwa di masyarakat akan sedikit terganggu dengan adanya pengawasan dalam masa percobaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, apabila terpidana bersyarat melanggar (melakukan tindak pidana lagi) maka pengadilan dapat mengubah hukuman supaya terpidana menjalankan pidana penjara.(Clemens Bartollas, 1985)

Dari aspek tujuan pimidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Velerinke dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Kebutuhan sosial yang dimaksud pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. (Eva Achjani zulfa, 2011)

Pidana Bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak melakukan perbuatan pidana. Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan eksese negatif dari pidana tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Marisa Kabupaten Pohuwato dan Bagaimanakah ketentuan pimidanaan bersyarat dalam mencapai tujuan pimidanaan dalam sistem pimidanaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan juga menganalisa putusan-putusan pengadilan. Selain itu juga didukung dengan data dari objek penelitian (Pengadilan Marisa demi kelengkapan data peneliti, maka peneliti juga melakukan penelitian dengan cara mendapatkan data dari pengadilan Negeri Marisa.

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Di Pengadilan Marisa Kabupaten Pohuwato

Sebelum Penulis membahas lebih dalam mengenai pidana bersyarat, akan terlebih dahulu Penulis mengulas latar belakang terbentuknya pidana bersyarat ini. Pidana bersyarat di Indonesia sudah ada sejak zaman KUH Pidana pertama kali diadopsi dari KUHPidana menjadi aturan yang digunakan di Indonesia. Pada saat itu, Belanda membentuk sebuah pengaturan mengenai Hukum Pidana bersyarat ini alasan “Pada umumnya hukuman penjara dan hukuman kurungan itu dianggap sebagai suatu tindakan yang justru dapat memberikan akibat yang negatif terhadap jiwa siterhukum terutama bila hukuman itu tidak begitu berat yang lamanya hanya beberapa bulan saja”.(Satochid Kartanegara, 1965

Tentu saja, pidana bersyarat ini dibentuk untuk menghindari munculnya penjahat-penjahat yang lebih terlatih apabila terpidana-terpidana yang tindak pidananya tidak begitu berat disatukan dalam satu sel dengan para terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Terutama lagi, di Indonesia tidak dikenal adanya sel penjara perorangan. Kebanyakan penjara di Indonesia mengumpulkan para terpidana dari berbagai macam jenis kejahatan, pembunuh, pemerkosa, dan penjahat- penjahat yang lainnya. Oleh sebab itu pula, apabila setiap pelaku tidak pidana kejahatan ataupun pelanggaran dijatuhkan pidana penjara, tentu saja dapat membuka kemungkinan adanya istilah kursus penjahat dalam sel penjara itu sendiri. Awalnya pelaku tindak pidana yang tidak begitu serius, seperti mencuri buah tetangga, ketika keluar dari kursus penjahat di sel penjara tersebut malah menjadi paham cara mencuri mobil. Pelaku penganiayaan ringan, ketika keluar penjara malah menjadi pelaku penganiayaan berat atau hingga pembunuhan.(Raynold Rachwell, 2009)

Alasan-alasan demikian pula yang menjadi awal mula adanya gagasan pidana bersyarat, maka dari itu, dalam rangka mendukung gagasan itu pula dibentuknya pengaturan mengenai pidana bersyarat pada tahun 1927 dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia. Secara lebih lanjut

mengenai penafsiran pidana bersyarat ini dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa pidana bersyarat merupakan hukuman pidana yang paling berat. Pada pidana bersyarat diatur dengan adanya kewajiban untuk dilakukannya pengawasan oleh Lembaga yang mengeksekusi putusan hakim, yaitu Kejaksaan. Oleh sebab itu pula, menurut Andi Hamzah pidana bersyarat itu merupakan hukuman yang jauh lebih berat daripada pidana biasa. Lantas dalam penerapan pidana bersyarat, terpidana dihadapkan pada kehidupan yang tidak boleh melakukan kesalahan sama sekali yang dapat menyebabkan terpidana mendapatkan putusan pengadilan lain yang memerintahkan agar pidana sebelumnya (pidana bersyarat) yang telah diputus terhadap terpidana dijalankan karena telah melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Pidana bersyarat juga dititik beratkan pada dua hal, yang *pertama* adalah pidana penjara dan yang *kedua* adalah masa percobaan sebagai syarat umum ataupun hal lain yang dijadikan sebagai syarat khusus. Mengenai pidana penjara itu sendiri, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh melebihi masa 1 (satu) tahun penjara, sehingga pada umumnya pidana bersyarat hanya dijatuhkan pada kasus-kasus yang jenis tindak pidananya tidak begitu berat, atau kasus-kasus yang tidak begitu banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Mengenai masa percobaan, masa percobaan juga diterangkan oleh Andi Hamzah, bahwa masa percobaan dalam pidana bersyarat hanya dapat dimaksimalkan dengan masa paling lama sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pidana penjara yang dijatuhkan, yakni 2 (dua) tahun apabila pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun.

Pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok tetapi hanya salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana penjara yang kewenangannya diserahkan pada hakim. Dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bilamana memenuhi syarat-syarat dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun juga terhadap pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, dan juga dalam hal menyangkut pidana denda, dimana hakim berkeyakinan bahwa pidana denda tersebut dirasakan berat oleh si terdakwa.

Secara umum dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan itu sendiri, seorang hakim tentu berpatokan pada pasal 14 huruf a sampai f KUHP yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ketentuan Pidana bersyarat. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan berkenaan dengan kriteria-kriteria khusus bagi terdakwa/pelaku tindak pidana yang seperti apa yang patut dijatuhi Pidana bersyarat, pasal 14 a-f hanya memberikan penjelasan bahwa pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu dalam Prakteknya Seorang Hakim, menjatuhkan Pidana bersyarat murni bergantung pada hati Nurannya Sendiri dan Fakta-fakta

dalam persidangan atas suatu perkara yang di adilinya tersebut, begitupun para hakim di pengadilan Negeri Marisa. berkaitan dengan alasan-alasan yang biasanya menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan negeri Marisa dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang diadilinya jawaban para hakim di Pengadilan Negeri Marisa pun beragam yang meliputi :

1. Hakim menganggap Penjatuhan Pidana Bersyarat telah cukup memberikan Efek jera terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi Pidana bersyarat.
2. Hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap suatu kasus dimana menurut publik penjatuhan putusan pidana penjara tidak pantas dijatuhkan pada pelaku, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di anggap perlu dalam kasus tertentu.
3. Tujuan Pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bisa bersifat mendidik.
4. Sifat pidana yang cenderung ringan dalam suatu perkara yang diadili juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Bersyarat.
5. Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara, juga menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.
6. Adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban dalam suatu perkara, juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Karena dengan adanya perdamaian ini bisa menjadi faktor peringan pidana bagi si pelaku.
7. Bahwa si pelaku masih muda atau masih bersekolah dan tindak pidana yang dilakukannya cenderung ringan, dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan (Penjahat Pemula) sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.
8. Terakhir fakta-fakta lain dalam persidangan yang menurut hakim bisa dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa dalam perkara tersebut. (Faktor Meringankan yang terungkap didalam Proses Persidangan.

Selanjutnya Catyawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana bersyarat, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan atas hati nurani hakim itu sendiri.

Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, hakim tidak mempunyai kriteria khusus atau pedoman berupa aturan tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

pidana bersyarat sehingga menyebabkan ini lebih dari kewenangan hakim, dalam menetapkan salah satu cara pelaksanaan pidana penjara.

Menurut Purwo Widodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa mengatakan bahwa selain hakim melihat ketentuan Pasal 14 a KUHP, hakim juga memiliki pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Dimana pertimbangan tersebut lebih kepada kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Senada dengan itu Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat lebih kepada sifat humanism (kemanusiaan) hakim.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat Seftra Bestian selaku hakim Pengadilan negeri Marisa menambahkan dikarenakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan, Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan oleh korban, Sudah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban, Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk tindak pidana, Terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan, Usia dan Kondisi Terdakwa, Terdakwa Belum Pernah di Hukum, Telah Adanya Pengembalian Kerugian.

Selanjutnya Berdasarkan Hasil analisa terhadap 4 putusan Pidana Bersyarat yang pernah di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Marisa dalam dalam periode 2021- 2023 sebagaimana berikut:

Perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar (Kasus menyerang kehormatan atau nama baik seseorang), Perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mar (kasus Penghinaan), Perkara Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mar (Kasus menyerang kehormatan atau nama baik seseorang), Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar (Kasus kekerasan terhadap anak).

Diperoleh hasil Analisa penulis dimana Jika di amati dan di analisa maka di dalam masing-masing putusan diatas, majelis hakim yang mengadili masing-masing perkara tersebut memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang hampir sama, walupun dalam kasus dan perkara pidana yang berbeda-beda, dimana pemberian maaf dari pihak korban serta perdamaian antara pihak pelaku dan korban memiliki pengaruh yang sangat besar kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat dalam suatu perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian maaf pihak korban terhadap pelaku dalam hukum pidana, walaupun tidak dapat menghilangkan sifat jahat/kesalahan si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemberian maaf tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan atau pun menjatuhkan alternatif pembedaan seperti pidana bersyarat sehingga penjatuhan pidana penjara yang

memiliki dampak yang negatif bagi terdakwa dapat dihindari. Selain itu hakim beranggapan penjatuhan putusan perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara Dalam perkara tersebut dianggap tidak diperlukan atau dinilai kurang bermanfaat bila dipaksakan untuk di jatuhkan oleh hakim dalam kondisi fakta-fakta yang meringankan terdakwa seperti itu.

Tujuan hukum tidak hanya harus mencapai kepastian hukum, namun juga harus dilihat tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu pula sebuah putusan tidak dapat semata-mata melihat tercapainya kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Seftra Bestian berpendapat seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang ada serta tentunya keyakinan hakim itu sendiri. Oleh karena itu pula, ketika majelis hakim ingin menjatuhkan putusan, tidak dapat hanya melihat adanya kaedah hukum yang berlaku, namun majelis hakim juga harus turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi korban maupun terpidana. Dalam menjalankan hal tersebut, Penulis melihat majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan-putusan yang Penulis gunakan sebagai bahan kajian tentunya tidak semata-mata menjatuhkan vonis selama lebih daripada 1 (satu) tahun penjara, di mana lamanya masa pidana penjara tersebut tentunya telah melampaui pengaturan yang terdapat di Pasal 14a KUH Pidana. Majelis hakim turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan juga dengan melihat adanya pertimbangan mengatasnamakan perdamaian antara kedua belah pihak, dari sisi korban maupun terdakwa. Oleh karena itu pula majelis hakim dapat menjatuhkan putusan demikian.

Dalam penjatuhan putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kekeluargaan yang kita kenal di dalam budaya bernegara di Indonesia. Majelis hakim melihat telah adanya perdamaian dan itikad baik dari pihak terdakwa terhadap korban, sehingga dirasa tidak lagi perlu dijatuhkan pidana penjara secara langsung melainkan lebih baik dijatuhkan pidana bersyarat. Semata-mata keputusan majelis hakim tersebut agar terpidana tidak mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat serta menjadikan para pelaku kejahatan ringan mendapatkan kursus di dalam lembaga permasyarakatan sebagaimana yang telah dibahas oleh Penulis pada awal pembahasan bab ini. Namun tidak ada satupun putusan yang mempertimbangkan Pasal 14a dalam penjatuhan pidana bersyarat, sehingga patut diduga majelis hakim tidak mengetahui adanya batasan dalam pidana bersyarat.

Pandangan masyarakat pada umumnya, kerap menganggap bahwa ketika hakim memutus putusan yang tidak sesuai dengan peraturan maka akan dipandang hakim tersebut tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya. Di mana pandangan masyarakat bahwa hakim seharusnya memutuskan sebuah putusan dengan seadil-adilnya dan mengacu pada peraturan

yang telah ada. Namun, dalam kajian Penulis, seperti yang dapat dilihat pada putusan yang Penulis paparkan para majelis hakim dihadapkan dengan pertimbangan yang tidak mudah. Mengacu pada pertimbangan yuridis, majelis hakim sesungguhnya dibatasi oleh Pasal 14a KUH Pidana di mana pengaturan tersebut mengatur batas maksimal waktu pidana bersyarat yang dapat diberikan. Hal tersebut akan selarang dengan istilah peradilan yang dikenal dengan kalimat hakim sebagai corong undang-undang. Istilah tersebut merupakan pemahaman pada masa lampau, di mana para hakim hanya berpatokan pada pertimbangan yuridis dalam memutus sebuah perkara. Namun, seiring berkembangnya zaman, istilah tersebut ditinggalkan dikarenakan hakim dituntut untuk mencari keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga hakim harus mengacu pada segi keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Ketentuan Pidanaan Bersyarat Dalam Mencapai Tujuan Pidanaan Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia

Ketentuan pidana bersyarat adalah suatu sistem di mana sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana ditunda pelaksanaannya dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan utama dari pidana bersyarat dalam sistem pidana di Indonesia adalah:

1. Rehabilitasi dan Resosialisasi

Salah satu tujuan utama pidana bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mengubah perilaku mereka melalui program rehabilitasi dan resosialisasi. Dengan memberikan bimbingan dan pengawasan, diharapkan pelaku dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

2. Pencegahan Kembali Kejahatan

Dengan memberikan pengawasan dan pembinaan yang ketat kepada pelaku, pidana bersyarat bertujuan untuk mencegah mereka dari melakukan kejahatan lagi di masa mendatang. Ini dilakukan dengan memperbaiki perilaku pelaku dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi faktor risiko yang menyebabkan pelanggaran hukum.

3. Kepastian Hukum

Melalui pidana bersyarat, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tetap ada, namun ditunda pelaksanaannya dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini memastikan bahwa ada konsekuensi atas tindakan pelaku, namun memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang Dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan. (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983) Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Masuknya lembaga pidana bersyarat ke dalam hukum pidana Belanda dan kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam ini di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat. (Muladi, 1985)Lembaga seperti ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887, dengan nama probation. Melalui lembaga ini dimungkinkan untuk menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan terdakwa dalam probation dengan pengawasan seorang *probation officer*.

Lembaga *probation* berkembang dengan cepat, sampai akhirnya masuk ke negara-negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia. Hanya saja di Perancis dan Belgia, lembaga ini berubah menjadi penundaan pelaksanaan pidana dan tidak diperlukan probation officer untuk melaksanakan pengawasan terhadap terpidana. Jadi, menurut sistem Amerika Serikat dan Inggris, Hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam probation, dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu.

Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam probation, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah ppidanaannya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP). Selain itu, terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu: (Bambang Poernomo, 2002)

1. Pelepasan bersyarat;
2. Bimbingan lebih lanjut;
3. Proses asimilasi/ integrasi;
4. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak; dan
5. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan Hakim atau orang tua/wali.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat di dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 14b KUHP;

- (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.
- (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c KUHP:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim

PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MARISA)

dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.

- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d KUHP;

- (1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang Pegawai Negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama- lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau

menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan mejalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat diubah lagi.

Pasal dalam KUHP tersebut oleh Muladi disimpulkan menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada Hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka Hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14a ayat (2) Hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:

1. Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana;
2. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara;
3. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Selain ketiga hal di atas, sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu, yaitu:

PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MARISA)

- a) Perbuatan merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini.
- b) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun.
- c) Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri atau tiga orang atau lebih dan usia mereka di atas enam belas tahun dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan.
- d) Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh seorang wanita.
- e) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk.

Selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, Hakim juga perlu mempertimbangkan pendapat Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:

1. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
2. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
4. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
5. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
6. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
11. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;

12. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;

Akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak boleh membatasi kemerdekaan terpidana untuk beragama dan kebebasannya menurut ketatanegaraan. Seseorang yang dikenai pidana bersyarat apabila melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang diterimanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun jika si terpidana tidak mentaati serta melanggar syarat khusus yang telah dijatuhkan kepadanya, maka Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat tersebut dapat memerintahkan agar hukuman sebagai konsekuensi pidana bersyarat tersebut dilaksanakan atau memberi peringatan terhukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan pengertian serta pengaturan pidana bersyarat di atas, maka Muladi memberikan pendapat mengenai manfaat-manfaat dari pidana bersyarat tersebut antara lain:

1. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna;
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Ketentuan Pidana bersyarat merupakan suatu jenis pidana yang sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindarkan seseorang dari pidana pencabutan kemerdekaan yang keberhasilannya untuk memenuhi tujuan pemidanaan masih akan ditentukan apakah terpidana berhasil memenuhi syarat-syarat umum atau khusus di dalam masa percobaan, maka alangkah baiknya kalau sanksi pidana bersyarat dapat ditetapkan sebagai putusan yang

terakhir, yang terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum lagi (Sapto Handoyo D.P, 2018). Dalam hal terjadi kegagalan narapidana bersyarat untuk memenuhi syarat-syarat umum atau khusus di dalam masa percobaan, sehingga terdapat kemungkinan baginya untuk diperintahkan oleh pengadilan menjalani pidana yang ditetapkan terdahulu, maka alangkah baiknya kalau beratnya pidana perampasan kemerdekaan yang tertunda tidak ditetapkan terlebih dahulu secara pasti oleh Hakim pada waktu menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa ketepatan di dalam menentukan beratnya pidana terikat pada kondisi dan situasi pada suatu saat, baik yang berkaitan dengan perbuatannya (segi obyektif) maupun yang berkenaan dengan orangnya (segi subyektif).

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat adalah proses yang kompleks dan beragam. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap keadaan pelaku, keamanan masyarakat, kebutuhan rehabilitasi, serta efektivitas hukuman dalam mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan efektif. Peradilan yang dikenal dengan kalimat hakim sebagai corong undang-undang. Istilah tersebut merupakan pemahaman pada masa lampau, di mana para hakim hanya berpatokan pada pertimbangan yuridis dalam memutus sebuah perkara. Namun, seiring berkembangnya zaman, istilah tersebut ditinggalkan dikarenakan hakim dituntut untuk mencari keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga hakim harus mengacu pada segi keadilan dan kemanfaatan dan Pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilaksanakan dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pemidanaan bersyarat adalah instrumen yang penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk merehabilitasi diri dan menghindari kembali terlibat dalam kejahatan. Dengan fokus pada rehabilitasi, resosialisasi, dan pencegahan kembali kejahatan, pemidanaan bersyarat dapat membantu mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diinginkan dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1983). Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bartollas, C. (1985). *Correctial Treatment, Theory and Practice*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hukum Online. (Diakses Tanggal, 19 November 2023). <http://www.hukumonline.com>.
- Kartanegara, Satochid. (1954). *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II. 1954-1955*.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Rachwell, R. (2020). Penjatuhan pidana bersyarat terhadap kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan kematian ditinjau dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1).
- Sapto Handoyo D.P. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat Dalam sistem pemidanaan di indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1), Januari-Juni.
- Satochid Kartanegara. (1965). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Soleman, F., Pangkerego, O. A., & Sompie, E. (2021). Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(7), Jun.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.